

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SEKRETARIAT DAERAH

Jalan A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat 33215 Telepon (0717) 92536 Fax (0717) 92534

Sungailiat, 21 April 2015

Nomor

050/057/BAPPEDA/2015

Sifat

Lampiran

Perihal

1 (satu) Berkas

Advice Planning

Kepada Yth,

General Manager PT. PLN

Induk Pembangunan I

di

Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 0442/KON.01.03/UIP I/2015 tanggal 6 April 2015 perihal Permohonan izin prinsip untuk kegiatan Mobile Power Plant (MPP) Air Anyir 50 MW dapat kami informasikan sebagai berikut :

- 1. Kegiatan yang diajukan adalah Kegiatan Rencana Pembangunan Mobile Power Plant (MPP) dengan kapasitas 50 MW berlokasi di Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka. Lokasi MPP ini berada di dalam lokasi PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Bangka di desa Air Anyir, berdekatan dengan lokasi PT PLTU 2 x 30 MW.
- 2. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030, maka rincian peruntukan ruang lokasi tersebut adalah sebagai berikut:
 - Pada pasal 34 bahwa Rencana lokasi yang dimohonkan berada di Kawasan Budidaya yang peruntukannya untuk Kawasan Industri.

NO	Koordir	nat UTM	Keterangan Tata Ruang Perda				
	Χ	Υ	No.1 Tahun 2013				
1	627742	9770394	Kawasan Peruntukan Industri				
2	627676	9770309	Kawasan Peruntukan Industri				
3	627802	9770311	Kawasan Peruntukan Industri				
4	627800	9770493	Kawasan Peruntukan Industri				
5	627691	9770492	Kawasan Peruntukan Industri				
6	627692	9770473	Kawasan Peruntukan Industri				
7	627684	9770395	Kawasan Peruntukan Industri				

- Pada pasal 92 menetapkan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan Industri, sebagaimana yang dimaksud pada pasal tersebut disusun dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. perbandingan antara ruang terbangun dengan ruang tidak terbangun yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau;
 - perundang-undangan peraturan b. ketentuan-ketentuan mengatur pemanfaatan ruang dan pembatasan pembangunan.
 - c. dalam kawasan peruntukan industri diperkenankan adanya permukiman penunjang kegiatan industri
 - d. dalam kawasan peruntukan industri diperkenankan adanya kegiatan lain yang sifatnya mendukung kegiatan industri.

- e. dalam kawasan peruntukan industri diperkenankan sistem jaringan prasarana sesuai peraturan perundang-undangan.
- f. setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemanfaatan lingkungan, serta dilakukan studi AMDAL.
- g. ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemanfaatan, pembatasan dan pelarangan pemanfaatan, dan pelarangan kegiatan.
- Pada Pasal 113 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030, dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.
- Berdasarkan Lampiran Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 mengenai Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya di RTRW bahwa Kawasan peruntukan Industri untuk kegiatan Pembangunan Mobile Power Plant (MPP) dengan kapasitas 50 MW kategori penggunaan Kelistrikan adalah penggunaan lahan diizinkan sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang kawasan utamanya.
- 3. Berdasarkan Keputusan BKPRD Kabupaten Bangka tanggal 21 April 2015 bertempat di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka bahwa Rencana Pembangunan Mobile Power Plant (MPP) dengan kapasitas 50 MW berlokasi di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka direkomendasi penggunaan ruangnya sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang kawasan utamanya.
- 4. Apabila dikemudian hari kegiatan dilakukan berbeda dengan yang ditetapkan dan diluar titik-titik koordinat pada *Advice Planning* ini dan melanggar peraturan -peraturan yang berlaku, maka segala rekomendasi perizinan yang menggunakan *Advice Planning* ini batal demi Hukum.

Demikian informasi ini kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*

SEKRETARIS DAERAH, SELAKU KETUA BKPRD KAB. BANGKA

FERY INSANI

Pembina Utama Muda


NIP. 19700620 199903 1 009

Tembusan:

Yth. Bapak Bupati Bangka

Yth. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Bangka

3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

TANDA BUKTI PEMBAYARAN

NOMOR BUKTI: 00029/TBP.BAPPEDA/V/2015

 Bendahara Penerimaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Telah menerima uang sebesar Rp. 100.000

(Seratus Ribu rupiah)

b. dari Nama

: Ahmad Rofik

c. Alamat

- 1. No. 11

Jl. Kasuari No. 8 Medan

d. Sebagai pembayaran

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Permohonan Advice planning Pembangunan Mobile Power Plant (MPP) Air Anyir dengan kapasitas 50 MW yang berada di lokasi PT. PLN (Persero)

Sektor Pembangkitan Bangka di Desa Air Anyir.

		Jumlah (Rp.)								
1.06	1.06	01	00	00	4	1	2	01	09	100,000

e Tanggal diterima uang

: 07 Mei 2015

Mengetahui,

Bendahara Penerimaan

DIAH ASRINA, S.IP Penata Muda Tk. I NIP. 19840308 200903 2 010 Pembayar / Penyetor

A-r

Ahmad Rofik

Lembar asli

: Untuk Pembayar/ Penyetor/ Pihak Ketiga

Salinan 1

: Untuk Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pembantu

Salinan 2

Arcin